

**PUTUSAN**

**Nomor : 007/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : 1. Joko Arief Budiono, S.H.  
2. Maklum Pelawi, S.T.  
3. Ali Aga, S.H.i., M.H.

Nomor SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018

Alamat : Kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution/Jalan STAIN Mandailing Natal, Penyabungan

Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

**MELAPORKAN**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal**

dengan Temuan bertanggal 13 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 0001/TM/PL/KAB/02.17/IX/2022 Tanggal 19 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dicatat dalam buku register Nomor : 007/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.



Telah membaca Laporan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi – Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala Bukti – Bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor; dan

Membaca Kesimpulan Penemu dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

**1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mndailing Natal yang melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada Tanggal 04 s.d. Tanggal 09 September 2022; --
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan pengawasan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada Tanggal 05 September 2022 mulai Pukul 08.00 s.d. 23.59 WIB bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melakukan klarifikasi pada hari itu sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari tiga belas (13) orang Anggota Partai Politik yang hadir di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dan diklarifikasi secara langsung, atas nama :
- 1) Lobe adam Nasution dari Partai Ummat ; -----
  - 2) Baginda Rahmat dari Partai Kebangkitan Bangsa ; -----
  - 3) Taslim Rangkuti dari Partai Keadilan Sejahtera ; -----
  - 4) Purnama Nasution dari Partai Keadilan Sejahtera ; -----
  - 5) Sahrudin dari Partai Keadilan Sejahtera ; -----
  - 6) Gusnar Batubara dari Partai Amanat Nasional ; -----
  - 7) Ahmad Darisman dari Partai Gerakan Indonesia Raya ; ---
  - 8) Heri Irwansyah dari Parta Gerakan Indonesia Raya ; -----
  - 9) Lenni Marlina dari Partai Gerakan Indonesia Raya ; -----
  - 10) Kasiannara dari Partai Gerakan Indonesia Raya ; -----
  - 11) Amrinsyah dari Partai Persatuan Pembangunan ; -----
  - 12) Zulkarnaen Tanjung dari Partai Nasional Demokrat ; -----
  - 13) Reski Mulia dari Partai Nasional Demokrat) ; dan -----
- dua (2) orang diklarifikasi langsung melalui media teknologi (*Video call*) atas nama :
- 1) Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa ; -----
  - 2) Ali Napia dari Partai Amanat Nasional).-----
- c. Bahwa atas tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang melakukan klarifikasi secara langsung melalui teknologi (*video call*) kepada 2 (dua) orang atas nama Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Ali Napia



dari Partai Amanat Nasional diduga merupakan suatu pelanggaran ; -----

- d. Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan Saran Perbaikan secara tertulis pada Tanggal 05 September 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB ; -----
- e. Bahwa terkait Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menindaklanjutinya dengan mengundang kembali 2 (dua) orang yang telah diklarifikasi melalui teknologi (*video call*) agar datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada Tanggal 05 September 2022 untuk dilakukan klarifikasi secara langsung sebelum Pukul 23.59 WIB. Namun dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada Tanggal 05 September 2022 sampai Pukul 23.59 WIB dua orang atas nama Ali Napia dari Partai Amanat Nasional dan Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa tidak menghadiri undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal ; -----
- f. Bahwa pasca keluarnya Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal mengundang kembali seluruh anggota Partai Politik yang belum hadir pada Tanggal 05 September 2022 termasuk 2 (dua) orang yang sebelumnya diklarifikasi melalui teknologi (*video call*) (atas nama Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Ali Napia dari Partai Amanat Nasional) agar hadir di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada Tanggal 08 September 2022 untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada Tanggal 08 September 2022 yang hadir dan yang diklarifikasi langsung oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal hanya 1 (satu) orang yaitu, atas nama **Samiun Gultom** dari Partai Demokrat ; -----



- g. Bahwa pada Tanggal 11 September 2022, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui surat Nomor 0031/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 meminta data kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang pada intinya meminta penjelasan terhadap status dari semua anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi ; -----
- h. Bahwa terkait surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan balasan pada Tanggal 13 September 2022 yang pada intinya menerangkan Bahwa dari 16 (enam belas) orang anggota Partai Politik yang diklarifikasi termasuk 2 (dua) orang yang diklarifikasi melalui teknologi (*video call*) telah ditetapkan statusnya **Memenuhi Syarat** (MS) pada Tanggal 09 September 2022 ; -----
- i. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mulai Tanggal 05 s.d. 09 September 2022 terhadap 2 (dua) orang (atas nama Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Ali Napia dari Partai Amanat Nasional) tidak dilakukan klarifikasi ulang baik dengan cara menghadirkan langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, atau melalui teknologi (*video call*); -----
- j. Bahwa terkait tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang membuat status atas nama Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Ali Napia dari Partai Amanat Nasional sebagai MS (**Memenuhi Syarat**) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengetahuinya pada Tanggal 13 September 2022 melalui surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor 721/PL/01.0-SD/1213/2022 ; -----
- k. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menetapkan menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran pada Tanggal 19 September 2022 melalui Rapat Pleno dan telah diregister dengan Nomor: 001/TM/PL/KAB/02.17/IX/2022 ; -
- l. Bahwa terkait Temuan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 001/TM/PL/KAB/02.17/IX/2022 telah ditetapkan jadi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 melalui Rapat Pleno dengan Nomor Register : 001/TM/PL/ADM/KAB/02.17/IX/2022 ; -----



- m. Bahwa secara umum terhadap Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik pada Tanggal 16 Agustus s.d. 09 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan pengawasan melekat.-----

## **2. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terlapor dalam hal ini Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan "Klarifikasi Secara Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Ditentukan Statusnya" ; -----
- b. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik atas nama Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Ali Napia dari Partai Amanat Nasional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- c. Memberikan sanksi teguran tertulis kepada Terlapor; dan/atau ; -----
- d. Memberikan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

## **3. BUKTI-BUKTI PENEMU**

1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0022/LHP/PM.01.00/09/2022 Tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0027/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 Tanggal 5 September 2022 perihal Saran Perbaikan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-2**;
3. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 686/PL.01.01-SD/1213/2022 Tanggal 5 September 2022 perihal Perbaikan Klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-3**;
4. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 687/PL.01.01-SD/1213/2022





- Tanggal 5 September 2022 perihal Perbaikan Klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-4;**
5. Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0028/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 Tanggal 7 September 2022 perihal Himbauan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-5;**
6. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 707/PL.01.01-SD/1213/2022 Tanggal 8 September 2022 perihal Pemberitahuan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-6;**
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 25/LHP/PM.01.00/09/2022 Tanggal 8 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-7;**
8. Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0029/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 Tanggal 8 September 2022 perihal Himbauan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-8;**
9. Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 0031/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 Tanggal 11 September 2022 perihal Permintaan Data, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-9;**
10. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 721/PL.01.01-SD/1213/2022 Tanggal 12 September 2022 perihal Jawaban Permintaan Data, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-10;**
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 23/LHP/PM.01.00/09/2022 Tanggal 6 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-11;**
12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 24/LHP/PM.01.00/09/2022 Tanggal 7 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-12;**
13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0026/LHP/PM.01.00/09/2022 Tanggal 9 September 2022,

telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin,  
selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-13;**

14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0027/LHP/PM.01.00/09/2022 Tanggal 10 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-14;**
15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0028/LHP/PM.01.00/09/2022 Tanggal 13 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-15;**
16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0020/LHP/PM.01.00/09/2022 Tanggal 4 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-16;**
17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0019/LHP/PM.01.00/09/2022 Tanggal 3 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-17;**
18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0019/LHP/PM.01.00/09/2022 Tanggal 3 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-18;**
19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0017/LHP/PM.01.00/09/2022 Tanggal 1 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-19;**
20. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0016/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-20;**
21. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0015/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 30 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-21;**
22. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0014/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 29 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-22;**
23. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0013/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 28 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin,



selanjutnya diberi tanda bukti elanjutnya diberi tanda bukti -

-----**P-23;**

24. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0012/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 27 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti elanjutnya diberi tanda bukti -

-----**P-24;**

25. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0011/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 26 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-25;**

26. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0010/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 25 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-26;**

27. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0009/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-27;**

28. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0008/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 23 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-28;**

29. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0007/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 22 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-29;**

30. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0006/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 21 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-30;**

31. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0005/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 20 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-31;**

32. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0004/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 19 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-32;**

33. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0003/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 18 Agustus 2022,





- telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-33;**
34. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0002/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 17 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-34;**
35. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0001/LHP/PM.01.00/08/2022 Tanggal 16 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-35;**
36. Fotokopi BA-Pleno Nomor : 018/BA/BA-Pleno/SU-11/09/2022 Tanggal 19 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-36;**
37. Fotokopi Formulir Temuan Nomor 0001/TM/PL/KAB/02.17/IX/2022 Tanggal 19 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-37;**
38. Fotokopi BA-Pleno Nomor : 019/BA/BA-Pleno/SU-11/09/2022 Tanggal 20 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-38;**
39. Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-39.**

#### **4. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PENEMU**

##### **Saksi-Saksi, yaitu :**

##### **a. Keterangan Saksi Endrijal :**

- 1) Bahwa Saksi adalah Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal ; -----
- 2) Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik melalui metode *video call* ; -----
- 3) Saksi bertugas melakukan pengawasan klarifikasi kegandaan eksternal Partai Politik secara langsung ; -----
- 4) Bahwa Saksi bertugas melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Mandailing Natal pada Tanggal 8 september 2022 ; -----

- 5) Bahwas pada Tanggal 8 September 2022 Saksi melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Mandailing Natal mulai Pukul 09:00 WIB sampai dengan Pukul 23:59 WIB ; -----
  - 6) Bahwa Saksi menyatakan pada Tanggal 8 September 2022 sampai dengan Pukul 23:59 WIB yang diklarifikasi KPU Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 1 (satu) orang atas nama Samiun Gultom. -----
- b. Keterangan Saksi Martaon Batubara;
- 1) Bahwa Saksi adalah staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal ; -----
  - 2) Bahwa Saksi melihat langsung klarifikasi keanggotaan Partai Politik dengan metode *video call*; -----
  - 3) Bahwa Saksi menyatakan ketika Saksi melakukan pengawasan Saksi tidak diberitahukan oleh Terlapor bahwa akan dilakukan Klarifikasi menggunakan sarana *Vidio Call* ; -----
  - 4) Bahwa Pada Tanggal 5 September Pukul 15:21 WIB Saksi menanyakan secara langsung kepada Komisioner KPU Kabupaten Mandailing Natal bernama Ikhsan Matondang tentang keabsahan klarifikasi menggunakan media *video conference* atau daring ; -----
  - 5) Bahwa atas pertanyaan Saksi ditanggapi oleh Bapak Ikhsan Matondang dengan jawaban “dari Surat Edaran dan Keputusan” ; -----
  - 6) Bahwa atas jawaban dari Bapak Ikhsan Matondang tersebut kemudian Saksi menanggapi dengan pernyataan bahwa “baik Surat Edaran maupun Peraturan belum ada yang mengatur” ; -----
  - 7) Bahwa Saksi menyatakan ada 2 (dua) orang yang dilakukan klarifikasi dengan metode *video call* atas nama Murdani Pardosi dari PKB dan atas nama Ali Napia dari PAN ; -----
  - 8) Bahwa pada Tanggal 6 September Saksi mengetahui bahwa ada surat tembusan kepada Bawaslu Mandailing Natal dari KPU Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 5 September dengan Perihal Perbaikan Klarifikasi ; -----
  - 9) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 Saksi melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Mandailing Natal sampai pada Pukul 23:59 WIB ; -----
  - 10) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 sampai dengan Pukul 23:59 WIB Saksi menyatakan tidak melihat atas



Nama Murdani Pardosi dan Ali Napia hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal ; ---

11) Bahwa pada Tanggal 9 September 2022 Saksi melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Mandailing Natal mulai sekitar Pukul 09:00 WIB sampai dengan Pukul 23:59 WIB;-

12) Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari tim verifikator KPU Kabupaten Mandailing Natal bernama Irfan bahwa submit atau proses akhir verifikasi administrasi di KPU Kabupaten Mandailing Natal dilakukan pada Tanggal 10 September 2022 ; -----

13) Bahwa pada Tanggal 10 September 2022 Saksi melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Mandailing Natal pada Pukul 08:00 WIB sampai dengan Pukul 13:00 WIB ; -----

14) Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Bapak Ikhsan Matondang bahwa KPU Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Berita Acara dan menyampaikannya ke KPU Provinsi, bahwa atas informasi tersebut Saksi bertanya kembali perihal apakah Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal diberikan Berita Acara yang diterbitkan KPU Mandailing Natal tersebut, kemudian atas pertanyaan Saksi, Bapak Ikhsan Matondang menjawab bahwa "KPU Kabupaten menyampaikan Ke KPU Provinsi selanjutnya KPU Provinsi menyampaikan ke KPU RI dan Kemudian KPU RI yang Ke Bawaslu RI sampai Ke Provinsi dan Kabupaten. -----



## 5. KESIMPULAN PENEMU

### a. Tentang Peristiwa Dugaan Pelanggaran

Pada Tanggal 05 September 2022 Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada Pukul 08.00 s.d. 23.59 WIB bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari tiga belas (13) orang anggota Partai Politik hadir di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dilakukan klarifikasi secara langsung (atas nama 1. Lobe adam Nasution dari Partai Ummat, 2. Baginda Rahmat dari Partai Kebangkitan Bangsa, 3. Taslim Rangkuti dari Partai Keadilan Sejahtera, 4. Purnama Nasution dari Partai Keadilan Sejahtera, 5. Sahrudin dari Partai Keadilan Sejahtera, 6. Gusnar Batubara dari Partai Amanat Nasional, 7. Ahmad Darisman dari Partai Gerakan



Indonesia Raya, 8. Heri Irwansyah dari Parta Gerakan Indonesia Raya, 9. Lenni Marlina dari Partai Gerakan Indonesia Raya, 10. Kasiannara dari Partai Gerakan Indonesia Raya, 11. Amrinsyah dari Partai Persatuan Pembangunan, 12. Zulkarnaen Tanjung dari Partai Nasional Demokrat, 13. Reski Mulia dari Partai Nasional Demokrat), dan 2 (dua) orang tidak hadir di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, namun dilakukan klarifikasi langsung melalui media teknologi (*video call*) atas nama 1. Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Ali Napia dari Partai Amanat Nasional, terhadap peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menuangkannya pada Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) Nomor. 0022/LHP/PM.01.00/09/2022, dari hasil pengawasan tersebut ditemukan ada tindakan Terlapor yang tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah. -----

Terkait tindakan Terlapor yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menganggap hal itu sebagai sebuah dugaan pelanggaran, oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Saran Perbaikan pada hari itu juga (Senin, 05 September 2022) sekitar Pukul 20.00 WIB dengan Nomor Surat 0027/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 yang pada pokoknya meminta Terlapor untuk melakukan klarifikasi terhadap 2 (dua) orang yang dilakukan klarifikasi melalui media teknologi (*video call*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----

Terkait Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang dikeluarkan pada Tanggal 05 September 2022 Terlapor menindaklanjutinya pada tanggal yang sama (05 September 2022) dengan mengirim surat kepada 1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Nomor surat 686/PL.01.1-SD/1213/2022, 2. Partai Amanat Nasional Nomor surat 687/PL.01.1-SD/1213/2022 yang pada pokoknya agar

menghadirkan ke Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal atas nama Murdani Pardosi PKB, dan Ali Napia dari PAN untuk dilakukan perbaikan klarifikasi, surat tersebut ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sebagai pemberitahuan. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sampai pada Pukul 23.59 yang bersangkutan (Murdani Pardosi, Ali Napia) Tidak hadir ke Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal dan tidak dilakukan klarifikasi, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal ditindak lanjuti oleh Terlapor namun, secara substansi tidak tertindak lanjuti. -----

Terkait dua orang (Murdani Pardosi, Ali Napia) yang dilakukan klarifikasi melalui media teknologi (*video call*) dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mulai Tanggal 05 s.d. 08 September 2022 tidak dilakukan klarifikasi ulang, dan/atau perbaikan klarifikasi, oleh sebab itu pada Tanggal 11 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal bersurat kepada Terlapor dengan Nomor Surat 0027/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 yang pada pokoknya meminta Terlapor agar menyampaikan status terhadap semua yang telah dilakukan klarifikasi mulai Tanggal 05 s.d. 08 September 2022, pada Tanggal 13 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerima surat dari Terlapor dengan Nomor surat 721/PL.01.1-SD/1213/2022 yang pada pokoknya menjelaskan status terhadap semua yang telah dilakukan klarifikasi, berkaitan dengan hal ini Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menuangkannya ke Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dari hasil pengawasan ditemukan sebanyak 15 (lima belas) orang yang dilakukan klarifikasi pada Tanggal 05 September 2022 yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang dilakukan klarifikasi dengan menghadirkan langsung di Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal (atas nama 1. Lobe adam Nasution dari Partai Ummat, 2. Baginda Rahmat dari Partai Kebangkitan Bangsa, 3. Taslim Rangkuti dari Partai Keadilan Sejahtera, 4. Purnama Nasution dari Partai Keadilan Sejahtera, 5. Sahrudin dari Partai Keadilan Sejahtera, 6. Gusnar Batubara dari Partai Amanat Nasional, 7. Ahmad Darisman dari Partai Gerakan Indonesia Raya, 8. Heri Irwansyah dari Partai Gerakan Indonesia Raya, 9. Lenni Marlina dari Partai Gerakan Indonesia Raya, 10. Kasiannara dari Partai Gerakan Indonesia



Raya, 11. Amrinsyah dari Partai Persatuan Pembangunan, 12. Zulkarnaen Tanjung dari Partai Nasional Demokrat, 13. Reski Mulia dari Partai Nasional Demokrat dan dua orang dilakukan klarifikasi melalui media teknologi (*video call*) atas nama Murdani Pardosi dan Ali Napia, pada Tanggal 08 September 2022 terdapat satu orang yang dilakukan klarifikasi (Samiun Gultom dari Partai Demokrat) baik dengan menghadirkan di Kantor maupun yang melalui media teknologi (*video call*). Dalam surat tersebut diketahui terhadap semua yang diklarifikasi mulai Tanggal 05 s.d. 08 September 2022 telah ditetapkan statusnya sebagai **"MS (Memenuhi Syarat)"** pada Tanggal 09 September 2022 termasuk 2 (dua) orang yang dilakukan klarifikasi melalui media teknologi (*video call*) atas nama 1. Murdani Pardosi, 2. Ali Napia berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 tertanggal 08 September 2022. -- Dapat disimpulkan bahwa terhadap dua orang (Murdani Pardosi dan Ali Napia) tidak dilakukan klarifikasi ulang/perbaikan klarifikasi dan terhadap penetapan status "MS"(Memenuhi Syarat) kedua orang tersebut diluar ketentuan Perundang-undangan ; -----

b. Tentang Waktu Ditemukan Dugaan Pelanggaran

Terkait peristiwa dugaan pelanggaran mulai Tanggal 05 s.d. 08 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengetahuinya secara resmi/pasti pada Tanggal 13 September 2022 melalui Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tertanggal 13 September 2022, pada Tanggal 19 September 2022 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan Rapat Pleno untuk membahas Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tertanggal 13 September 2022, dalam Rapat Pleno diputuskan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tertanggal 13 September 2022 mengandung Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu selanjutnya dituangkan kepada formulir Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (ADM-1) dan ditetapkan sebagai Temuan pada Tanggal 20 September 2022 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu ; -----

Dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengetahuinya secara resmi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor pada Tanggal 13 September 2022 dan menetapkan sebagai Temuan pada Tanggal 20 September 2022 masih dalam tenggang waktu



yang ditentukan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Pemahaman Terlapor sebagaimana dalam Jawaban Terlapor pada romawi II poin 4 yang mendalilkan bahwa Temuan Penemu sudah melewati batas tenggang waktu yang ditentukan, adalah pemahaman yang keliru ; -----

c. Tentang Alat Bukti

1) Dokumen Surat

Penemu dalam Temuan Pelanggaran Administratif menyampaikan alat bukti dalam bentuk dokumen sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen selanjutnya disebut **P-1 s.d. P-35** sebagaimana yang telah disampaikan kepada Majelis Pemeriksa ; -----

2) Keterangan Saksi

Penemu mengajukan Saksi Fakta 3 (tiga) orang atas nama: 1. Ahmad Sakirin, S.H., 2. Endrijal, S.H., 3. Martaon Batubara, S.HI., dari keterangan Saksi-Saksi terungkap beberapa fakta :

a) Bahwa pada Tanggal 05 September 2022 Terlapor melakukan klarifikasi sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang dilakukan klarifikasi dengan menghadirkan langsung di Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal, dan 2 (dua) orang dilakukan klarifikasi melalui media teknologi (*video call*); -----

b) Pada Tanggal 08 September 2022 Terlapor melakukan klarifikasi sebanyak 1 (satu) orang dengan menghadirkan langsung di Kantor KPU ; -----

c. Terhadap 2 (dua) orang yang diklarifikasi melalui media teknologi (*video call*) tidak dilakukan klarifikasi ulang dan/atau perbaikan klarifikasi ; -----

d. Mulai Tanggal 05 s.d. 08 September 2022 Terlapor melakukan klarifikasi sebanyak 16 orang dan telah ditetapkan statusnya sebagai Memenuhi Syarat (MS) pada Tanggal 09 September 2022 serta dilakukan proses submit pada Tanggal 10 september 2022 ; -----

e. Penemu mengamini kebenaran dari poin-poin keterangan Saksi- Saksi tersebut ; -----

Dapat disimpulkan dari keterangan Saksi-Saksi ini bahwa ada kesesuaian dengan apa yang dituangkan oleh Penemu dalam formulir Temuannya sehingga beralasan bagi



Majelis Pemeriksa untuk menolak eksepsi Terlapor sebagaimana yang tertuang dalam Jawabannya, dan terkait alat bukti Terlapor mulai T-1 s.d. T-9 Penemu beranggapan alat bukti tersebut dapat menguatkan dalil-dalil Temuan yang disampaikan oleh Penemu ; -----

d. Tentang Dugaan Pelanggaran.

Terkait tindakan Terlapor (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal) yang menetapkan status dua (2) orang atas nama 1. Murdani Pardosi dari Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Ali Napia dari Partai Amanat Nasional, sebagai “MS” (Memenuhi Syarat) bahwa tindakan Terlapor tersebut diduga melanggar Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah juncto ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ; ---

e. Kesimpulan.

- 1) Terlapor melakukan klarifikasi terhadap 2 (dua) orang atas nama 1. Murdani Pardosi dari PKB, Ali Napia dari PAN pada Tanggal 05 September 2022 diduga melanggar ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;-
- 2) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berpendapat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 08 September 2022, tidak bisa membenarkan tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui media teknologi (*video call*) terhadap 2 (dua) orang atas nama Murdani Pardosi dari PKB dan Ali Napia dari PAN pada Tanggal 05 September 2022 ; -----
- 3) Terlapor mengakui tindakan pada Tanggal 05 September 2022 yang melakukan klarifikasi melalui media teknologi



(*video call*) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbukti Terlapor langsung menindaklanjuti Saran Perbaikan Penemu dengan mengundang kembali dua orang yang dilakukan klarifikasi *video call* untuk dilakukan perbaikan klarifikasi sebagaimana disebutkan dalam **Bukti P-3** dan **P-4** ; -----

- 4) Secara Subtansi Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak tertindaklanjuti ; -----
- 5) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menetapkan dugaan pelanggaran sebagai Temuan masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-
- 6) Terlapor dalam hal menetapkan status dua orang atas nama Murdani Pardosi dari PKB dan Ali Napia dari PAN sebagai "MS" (Memenuhi Syarat) diduga melanggar ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- 7) Terlapor diduga melanggar Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah juncto ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -----



## 6. JAWABAN TERLAPOR

- a. Penemu dalam Temuannya menyatakan bahwa Terlapor diduga melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu pada pokoknya dikarenakan dua hal yaitu : (1) Terlapor telah melakukan klarifikasi secara langsung dengan menggunakan teknologi (*video call*) terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, dan (2) Terlapor yang menetapkan status "MS" terhadap anggota Partai Politik yang diklarifikasi secara langsung melalui teknologi (*video call*) ; --
- b. Kedua tindakan tersebut dianggap oleh Penemu melanggar ketentuan Pasal 39 Ayat (1) *juncto* Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

c. Seterusnya Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Temuan Penemu selain yang Terlapor akui secara tegas atau tidak Terlapor bantah dalam jawaban ini, dengan argumen sebagai berikut :

1) Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Temuan Penemu, Penemu perlu menjelaskan kronologi dilakukannya klarifikasi dengan *video call* dimaksud sebagai berikut :

a) Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki anggota yang harus diklarifikasi status keanggotaannya dikarenakan indikasi ganda eksternal antar partai sebanyak 2 (dua) orang, yaitu atas nama Murdani Pardosi yang beralamat di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dan Baginda Rahmat yang beralamat di Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat ; -----

b) Pada Hari Senin Tanggal 5 September 2022 Pukul 15.15 WIB Petugas Penghubung (LO) PKB Kabupaten Mandailing Natal atas nama Khoirul Asywar datang ke Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa anggota PKB atas nama Baginda Rahmat untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Setelah dilakukan klarifikasi sesuai dengan mekanisme klarifikasi terhadap yang bersangkutan, maka Baginda Rahmat menyatakan sebagai Anggota PKB dan bukan anggota partai selain dari pada PKB ; -----

c) Kemudian Petugas Penghubung PKB menyatakan tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partainya atas nama Murdani Pardosi ke Kantor KPU Mandailing Natal dengan alasan jarak dari tempat tinggal yang bersangkutan ke Kantor KPU Mandailing Natal sangat jauh. Membutuhkan waktu sekitar 7 (tujuh) jam perjalanan dengan menggunakan angkutan umum, dan angkutan yang tersedia dari desa Tabuyung ke Panyabungan (Kantor KPU Madina) hanya ada satu kali satu hari sehingga untuk pulang pergi dari desa Tabuyung ke Panyabungan (Kantor



KPU Madina) membutuhkan waktu satu hari satu malam ; -----

- d) Seterusnya LO PKB meminta untuk dilakukan klarifikasi dengan *video call* terhadap Murdani Pardosi, setelah mempertimbangkan kondisi/jarak tersebut dan keterbatasan waktu, maka petugas verifikator melaksanakan klarifikasi dengan *video call* terhadap Murdani Pardosi. Klarifikasi tersebut dilaksanakan Pukul 15.35 WIB. Setelah dilakukan klarifikasi dengan mekanisme *video call* terhadap yang bersangkutan, maka Murnadi Pardosi menyatakan sebagai anggota PKB dan bukan anggota partai selain daripada PKB ; -
- e) Bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki anggota yang harus diklarifikasi status keanggotaannya dikarenakan indikasi ganda eksternal antar partai sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu atas nama Imam Afkiri yang beralamat di Desa Sinunukan III Kecamatan sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, Gusnar Batubara yang beralamat di Desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal, dan Ali Napia yang beralamat di Desa Huta Toras Kecamatan Pakantan ; -----
- f) Pada Hari Senin Tanggal 5 September 2022 Pukul 16.04 WIB Petugas Penghubung PAN Kabupaten Mandailing Natal atas nama Rahmadani datang ke Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa Anggota PAN atas nama Gusnar Batubara untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Setelah dilakukan klarifikasi sesuai dengan mekanisme klarifikasi terhadap yang bersangkutan, maka Gusnar Batubara menyatakan sebagai anggota PAN dan bukan anggota partai selain dari pada PAN ; -----
- g) Kemudian Petugas Penghubung PAN datang lagi pada Pukul 17.06 WIB menyatakan tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partainya atas nama Ali Napia ke Kantor KPU Mandailing Natal dengan alasan jarak dari tempat tinggal yang bersangkutan ke Kantor KPU Mandailing Natal sangat jauh. Membutuhkan waktu sekitar 4 (empat) jam perjalanan dengan menggunakan angkutan umum, dan angkutan yang tersedia dari Desa Huta Toras Kecamatan Pakantan ke Panyabungan (Kantor KPU Madina) tidak selalu ada, sehingga untuk pulang ke





- Desa Huta Toras dari Panyabungan (Kantor KPU Madina) dikhawatirkan tidak ada lagi angkutan umum; -----
- h) Seterusnya LO PAN meminta untuk dilakukan klarifikasi dengan *video call* terhadap Ali Napia, setelah mempertimbangkan kondisi/jarak tersebut dan keterbatasan waktu, maka petugas verifikator melaksanakan klarifikasi dengan *video call* terhadap Ali Napia. Klarifikasi tersebut dilaksanakan sekitar Pukul 17.06 WIB. Setelah dilakukan klarifikasi dengan mekanisme *video call* terhadap yang bersangkutan, maka Ali Napia menyatakan sebagai anggota PAN dan bukan anggota partai selain dari pada PAN ; -----
  - i) Seterusnya LO PAN menyatakan tidak mampu menghadirkan anggota mereka atas nama Imam Afikri secara langsung maupun tidak langsung/ *video call*. --
- 2) Kronologi/proses terjadinya klarifikasi dengan menggunakan *video call* terhadap Anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan anggota Partai Amanat Nasional sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) secara umum diketahui, diSaksikan dan dapat didengar dengan baik oleh Bawaslu Mandailing Natal (Penemu) ; -----
  - 3) Bahwa saat dilakukan proses klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) Bawaslu Mandailing Natal tidak memberikan teguran/peringatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai upaya pencegahan terjadinya klarifikasi dengan menggunakan *video call* yang kemudian dianggap oleh Penemu sebagai sebuah pelanggaran ; -----
  - 4) Bahwa setelah selesai proses klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua), KPU Mandailing Natal menerima surat dari Bawaslu Mandailing Natal Nomor : 0027/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 Sekitar Pukul 22.30 WIB Tanggal 5 September 2022 perihal Saran Perbaikan yang pada pokoknya menyarankan agar Anggota Partai Politik yang diklarifikasi dengan menggunakan teknologi informasi (*video call/WhatsApp*) dilakukan perbaikan dengan menghadirkan anggota tersebut ke Kantor KPU Mandailing Natal untuk diklarifikasi secara langsung; -
  - 5) Seterusnya terkait klarifikasi dengan menggunakan teknologi informasi (*video call/WhatsApp*) yang diduga oleh Penemu sebagai sebuah pelanggaran karena

melanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) *juncto* Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut Terlapor tidaklah bertentangan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Bahwa verifikasi terhadap Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu ada 2 tahap yaitu : (1) Verifikasi administrasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, dan (2) Verifikasi Faktual sebagaimana tersebut dalam Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
  - b) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada poin a) dapat dilakukan dengan metode *video call* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
  - c) Seterusnya proses klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya adalah proses klarifikasi dengan metode faktual meskipun dilakukan Dalam Tahapan Verifikasi Administrasi, sehingga metode verifikasi faktual *mutatis mutandis* dilakukan pada Verifikasi Administrasi dalam hal klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik ; -----
- 6) Bahwa selain Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Verifikasi Administrasi juga didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan





- Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam BAB V huruf (A) angka 1. Tata Cara Verifikasi Administrasi huruf (l) yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten/kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang tidak dimungkinkan dapat hadir langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota ; -----
- 7) Bahwa Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik adalah bagian dari tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-
- 8) Untuk melaksanakan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada poin 7) KPU RI membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada Pasal 27 kembali mempertegas bahwa Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu adalah tahapan yang dilakukan oleh KPU RI ; -----
- 9) Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; -----
- 10) Seterusnya salah satu tugas, wewenang, dan kewajiban diatur dalam Pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan ; -----
- 11) Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang KPU RI yang diturunkan kepada KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) *juncto* Pasal 34 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar

Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui SIPOL untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Dalam hal ini, KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Mandailing Natal sifatnya hanya membantu KPU RI dalam proses Tahapan Verifikasi Administrasi ; -----

12) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 15.34 WIB Ketua KPU Republik Indonesia memberikan perintah melalui Group WhatsApp yang mengatakan “*Sahabat Ketua dan Anggota KPU Provinsi, mohon perhatian dan untuk dipedomani, Metode Verfak (dikunjungi, dihadirkan/dikumpulkan, atau Videocall) dapat digunakan sebagai metode klarifikasi dalam Verifikasi Administrasi untuk semua parpol (tidak hanya parpol senayan). Harap dilaksanakan terima kasih*”; -----

13) Seterusnya Ketua KPU RI dalam sebuah kesempatan acara bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia dan acara Rakornas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tanggal 19 s.d. 21 September 2022, menerangkan secara langsung yang intinya bahwa :

- a) Penggunaan *video call* adalah salah satu cara dalam pelaksanaan klarifikasi pada Verifikasi Administrasi merupakan perintah yang diberikan KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota, agar KPU Kabupaten/Kota jangan ragu menjalankannya ; -----
- b) Jika penggunaan *video call* disoal oleh Bawaslu sepenuhnya merupakan tanggung jawab KPU RI ; -----
- c) Metode verifikasi faktual bisa digunakan dalam klarifikasi pada Verifikasi Administrasi ; -----
- d) dengan adanya perubahan juknis (surat keputusan) tentang Verifikasi Administrasi maka *video call* yang telah dilakukan tidak perlu diulang.-----

### **PETITUM**

Berdasarkan uraian argumen, fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

- 1) Menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam Temuan *a quo* dan menyatakan Temuan Penemu tidak dapat diterima ; -----
- 2) Menyatakan Temuan Penemu kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*); -----



- 3) Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu ; --
- 4) Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ; -----
- 5) Mengabulkan Eksepsi Terlapor ; -----  
Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk memutus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

## 7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

- a. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/TM/PL/ADM/KAB/02.17/IX/2022 poin III huruf (c) dan poin IV angka 3 (tiga), telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti --(**T-1**) ;
- b. Foto dan Daftar Hadir kegiatan Klarifikasi secara langsung Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya Tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----(**T-2**) ;
- c. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 halaman 24 dan 25, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----(**T-3**) ;
- d. Foto dan Daftar Hadir kegiatan Klarifikasi secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya Tanggal 5 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----(**T-4**) ;
- e. Surat Bawaslu Mandailing Natal Nomor : 0027/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 dan ekspedisi surat masuk KPU Mandailing Natal, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----(**T-5**) ;
- f. Ayat 2 (dua) Pasal 27, Pasal 68, Ayat 1, 2, dan 3 Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----(**T-6**) ;
- g. Pasal 9 Ayat (1), Pasal (20) huruf (n), dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----(**T-7**) ;



- h. Pasal 33 Ayat (3) *juncto* Pasal 34 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dan *Screenshot chat* Ketua KPU Republik Indonesia memberikan perintah melalui Group *WhatsApp*, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**(T-8)** ;
- i. Rekaman video pernyataan ketua KPU RI -----**(T-9)**.

#### 8. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan tidak menghadirkan Saksi untuk memperkuat dalil – dalil jawaban Terlapor.-----

#### 9. KESIMPULAN TERLAPOR

- a. Bahwa Penemu menyatakan Terlapor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada perkara *a quo* adalah karena Terlapor menetapkan status “MS” terhadap anggota Partai Politik yang diklarifikasi secara langsung melalui teknologi (*Video call*) ; -----
- b. Bahwa Penemu menganggap tindakan Terlapor sebagaimana dimaksud pada poin a tidak memiliki landasan regulasi yang jelas ; -----
- c. Bahwa tindakan Terlapor sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan pada Tanggal 9 Oktober 2022 serta memiliki dasar regulasi yang jelas yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dalam melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dimungkinkan dapat hadir langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota ; -----
- d. Bahwa meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 dikeluarkan pada Tanggal 8 Oktober 2022 tetaplah dapat digunakan untuk meng-MS-kan tindakan klarifikasi dengan *video call* yang dilaksanakan pada Tanggal 5 dan ini tidak bertentangan dengan azas hukum umum yang berlaku (asas *non retri aktif*/hukum tidak berlaku surut) sebab Keputusan Nomor 364 ini merupakan regulasi turunan untuk



- memperjelas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; --
- e. Bahwa norma atau ketentuan tentang penggunaan teknologi (*video call*) telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Pasal 91 Ayat (1), (2) dan (3) yang menerangkan metode verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik ; -----
- f. Meskipun penggunaan teknologi (*video call*) sebagaimana dimaksud pada poin e diatur untuk pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik tetaplah bisa digunakan pada saat klarifikasi keanggotaan Anggota Partai sebab cara klarifikasi dilakukan dengan metode klarifikasi faktual meskipun dilakukan dalam tahapan Verifikasi Administrasi, dan hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 dikeluarkan pada Tanggal 8 Oktober 2022 ; -----
- g. Bahwa peristiwa klarifikasi dengan *video call* sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* diketahui dan dapat didengar serta disaksikan dengan baik oleh Penemu, namun tidak ada upaya pencegahan seketika oleh Penemu, dari fakta tersebut kami berkesimpulan bahwa Penemu juga tidak yakin sejak awal bahwa tindakan *video call* dimaksud adalah sebuah pelanggaran ; -----
- h. Bahwa kami (Termohon) dalam melakukan tindakan *video call* dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan perintah dari atasan kami yang mana perintah tersebut berdasarkan regulasi PERATURAN KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mengalami beberapa kali



perubahan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364 Tahun 2022 ; -----

- i. Kalaupun Majelis menganggap bahwa regulasi sebagaimana dimaksud pada poin h tidak sah sehingga tindakan *video call* sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* adalah sebuah pelanggaran, maka kami bukanlah pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut ; -----
- j. Sesuai dengan kesimpulan pada poin a sampai dengan j , dengan ini kami tetap memohon PETITUM sebagaimana kami mintakan dalam jawaban kami, yaitu :
  - 1) Menolak dalil-dalil Penemu dalam Temuan *a quo* dan menyatakan Temuan Penemu tidak dapat diterima ; -----
  - 2) Menyatakan Temuan Penemu kabur/tidak jelas (*obscur Libel*) ; -----
  - 3) Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
  - 4) Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ; -----
  - 5) Mengabulkan eksepsi Terlapor, dan/atau -----
  - 6) Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----



## 10. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:

### 1. Fakta-fakta Yang Terungkap Didalam Sidang Pemeriksaan

- a. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada Tanggal 13 September 2022 sebagaimana yang disampaikan oleh Penemu (Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal) melalui Formulir ADM.1, Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Tertanggal 20 September 2022, yaitu Terlapor telah membuat status atas **nama Murdani Pardosi** dan **Ali Napia** sebagai "**MS**" (Memenuhi Syarat). Sehingga terhadap perbuatan atau tindakan Terlapor tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- b. Bahwa terhadap Temuan Penemu atas nama 1. Joko Arief Budiono, S.H., 2. Maklum Pelawi, S.T, 3. Ali Aga, S.H.I., M.H, dalam kedudukan sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kewenangan, telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan, dengan amar putusan pendahuluan yaitu menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima serta menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan ; -----
- c. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam laporan hasil pengawasan (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu), yaitu pada Tanggal 13 September 2022 setelah Penemu mendapatkan informasi melalui surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 721/PL/01.0-SD/1213/2022 tertanggal 12 September 2022 yang intinya menerangkan bahwa 16 (enam belas) orang anggota Partai Politik yang diklarifikasi termasuk 2 (dua) orang yang diklarifikasi melalui teknologi (*Video Call*) telah ditetapkan statusnya Memenuhi Syarat (MS) pada Tanggal 09 September 2022 ; -----
- d. Bahwa Penemu mendalilkan dalam Formulir ADM.1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yaitu Terlapor telah melakukan klarifikasi melalui panggilan video terhadap 2 (dua) orang Anggota Partai Politik, tanpa menghadirkannya secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal yaitu atas nama Murdani Pardosi dan Ali Napia, bahwa atas tindakan Terlapor melakukan klarifikasi melalui panggilan video, Penemu menyampaikan Saran Perbaikan secara tertulis pada Tanggal 05 September 2022 sekira Pukul 20:00 WIB, bahwa atas Saran Perbaikan Penemu, Terlapor menindaklanjutinya dengan mengundang kembali 2 (dua) orang yang telah diklarifikasi melalui teknologi *video call* agar datang ke kantor Terlapor pada Tanggal 05 September 2022 untuk dilakukan klarifikasi langsung sebelum Pukul



23:59 WIB. dari hasil pengawasan Penemu pada Tanggal 05 September 2022 sampai Pukul 23.59 WIB dua orang atas nama Ali Napia dan Murdani Pardosi tidak menghadiri undangan Terlapor ; -----

e. Bahwa terhadap dalil Penemu, Terlapor juga telah menguraikan dalam Jawaban/Tangapan yakni:

- 1) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 Petugas Penghubung PKB menyatakan tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partainya atas nama Murdani Pardosi ke Kantor KPU Mandailing Natal dengan alasan jarak dari tempat tinggal yang bersangkutan ke Kantor KPU Mandailing Natal sangat jauh. Membutuhkan waktu sekitar 7 (tujuh) jam perjalanan dengan menggunakan angkutan umum, dan angkutan yang tersedia dari desa Tabuyung ke Panyabungan (Kantor KPU Madina) hanya ada satu kali satu hari sehingga untuk pulang pergi dari desa Tabuyung ke Panyabungan (Kantor KPU Madina) membutuhkan waktu satu hari satu malam ; -----
- 2) Bahwa LO PKB meminta untuk dilakukan klarifikasi dengan *video call* terhadap Murdani Pardosi, setelah mempertimbangkan kondisi/jarak tersebut dan keterbatasan waktu, maka petugas verifikator melaksanakan klarifikasi dengan *video call* terhadap Murdani Pardosi. Klarifikasi tersebut dilaksanakan Pukul 15.35 WIB. Setelah dilakukan klarifikasi dengan mekanisme *video call* terhadap yang bersangkutan, maka Murnadi Pardosi menyatakan sebagai anggota PKB dan bukan anggota partai selain dari pada PKB ; -----
- 3) Bahwa Petugas Penghubung PAN datang pada Tanggal 05 September 2022 Pukul 17.06 WIB dan menyatakan tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partainya atas nama Ali Napia ke Kantor KPU Mandailing Natal dengan alasan jarak dari tempat tinggal yang bersangkutan ke Kantor KPU Mandailing Natal sangat jauh. Membutuhkan waktu sekitar 4 (empat) jam perjalanan dengan menggunakan angkutan umum, dan angkutan yang tersedia dari Desa Huta Toras Kecamatan Pakantan ke Panyabungan (Kantor KPU Madina)



tidak selalu ada, sehingga untuk pulang ke Desa Huta Toras dari Panyabungan (Kantor KPU Madina) dikhawatirkan tidak adalagi angkutan umum ; ----

- 4) Bahwa LO PAN meminta untuk dilakukan klarifikasi dengan *video call* terhadap Ali Napia, setelah mempertimbangkan kondisi/jarak tersebut dan keterbatasan waktu, maka petugas verifikator melaksanakan klarifikasi dengan *video call* terhadap Ali Napia. Klarifikasi tersebut dilaksanakan sekitar Pukul 17.06 WIB. Setelah dilakukan klarifikasi dengan mekanisme *video call* terhadap yang bersangkutan, maka Ali Napia menyatakan sebagai anggota PAN dan bukan anggota partai selain dari pada PAN ; -----
- 5) Bahwa setelah selesai proses klarifikasi menggunakan teknologi *video call*, Terlapor menerima surat dari Penemu dengan Nomor : 0027/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 sekitar Pukul 22.30 WIB Tanggal 5 September 2022 perihal Saran Perbaikan yang pada pokoknya menyarankan agar Anggota Partai Politik yang diklarifikasi dengan menggunakan teknologi informasi (*video call/WhatsApp*) dilakukan perbaikan dengan menghadirkan anggota tersebut ke Kantor KPU Mandailing Natal untuk diklarifikasi secara langsung ; -----
- 6) Seterusnya terkait klarifikasi dengan menggunakan teknologi informasi (*video call/WhatsApp*) yang diduga oleh Penemu sebagai sebuah pelanggaran karena melanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) *juncto* Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut Terlapor tidaklah bertentangan dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a) Bahwa verifikasi terhadap anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu ada 2 tahap yaitu : (1) Verifikasi Administrasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, dan (2)



Verifikasi Faktual sebagaimana tersebut dalam pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 ; -----

- b) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada poin a) dapat dilakukan dengan metode *video call* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- c) Seterusnya proses klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya adalah proses klarifikasi dengan metode faktual meskipun dilakukan dalam tahapan Verifikasi Administrasi, sehingga metode verifikasi faktual *mutatis mutandis* dilakukan pada Verifikasi Administrasi dalam hal klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik ; -----
- f. Bahwa Penemu mendalilkan yaitu terhadap langkah yang dilakukan oleh Terlapor dengan melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, maka Penemu yang dalam kedudukan hukum sebagai Pengawas Pemilu telah menyampaikan Saran Perbaikan melalui Surat Nomor : 0027/PM.00.02/K.SU-11/09/2022, Tertanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya yaitu Terlapor telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, oleh karena yang dilakukan oleh Terlapor, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dengan konsekuensi hukum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (4) yaitu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS ; -----
- g. Bahwa Terlapor menindaklanjuti Surat Saran Perbaikan Penemu dengan Surat Nomor 686/PL.01.1-SD/1213/2022, tertanggal 05 September 2022 perihal Perbaikan Klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mandailing Natal dan Surat Nomor 687/PL.01.1-SD/1213/2022, tertanggal 05 September perihal Perbaikan Klarifikasi



yang ditujukan kepada Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Mandailing Natal ; -----

- h. Bahwa setelah surat perbaikan klarifikasi dikirimkan oleh Terlapor sampai dengan Pukul 23:59 WIB Tanggal 05 September 2022 atas Nama Murdani Pardosi dan Ali Anapia tidak hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal ; -----
- i. Bahwa alasan hukum Terlapor yang berkaitan dengan penetapan status “MS” sebagaimana dalam Jawaban/Tanggapan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menegaskan bahwa terhadap 2 (dua) orang Anggota Partai Politik atas nama Murdani Pardosi dan atas nama Ali Napia yang diklarifikasi menggunakan teknologi *video call* dengan berpedoman pada BAB V huruf (A) angka 1 Tata Cara Verifikasi Administrasi huruf (l) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dalam melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang tidak dimungkinkan dapat hadir langsung ke kantor KPU Kabupaten/kota ; -----
- j. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan, penetapan status kegandaan eksternal Anggota Partai Politik yang diklarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal pada Tanggal 05 September 2022 ; -
- k. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan, penetapan stastus kegandaan eksternal Anggota Partai Politik yang diklarifikasi menggunakan teknologi *video call* atas nama Murdani Pardosi dan atas nama Ali Napia pada Tanggal 9 September 2022 ; -----



- l. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu menyampaikan alat bukti berupa dokumen hasil pengawasan, dokumen berupa surat yang dikeluarkan oleh Terlapor berkaitan dengan status keanggotaan Partai Politik yang diklarifikasi, dan dokumentasi hasil pengawasan ; -----
- j. Bahwa Terlapor telah menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan proses klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal dalam Sidang Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, meliputi dokumen yang berkaitan dengan klarifikasi, dokumentasi proses klarifikasi, dan dokumen surat yang dikeluarkan oleh Penemu ; -----
- k. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu menyampaikan Kesimpulan yaitu :
  - 1) Telapor melakukan klarifikasi terhadap 2 (dua) orang atas nama Murdani Pardosi dari PKB dan Ali Napia dari PAN pada Tanggal 05 September 2022 diduga melanggar ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
  - 2) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berpendapat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan, Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 08 September 2022, tidak bisa membenarkan tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui media teknologi (*video call*) terhadap dua orang atas nama Murdani Pardosi



dari PKB dan Ali Napia dari PAN pada Tanggal 05 September 2022 ; -----

- 3) Terlapor mengakui tindakan pada Tanggal 05 September 2022 yang melakukan klarifikasi melalui media teknologi (*video call*) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbukti Terlapor langsung menindaklanjuti Saran Perbaikan Penemu dengan mengundang kembali 2 (dua) orang yang dilakukan klarifikasi *video call* untuk dilakukan perbaikan klarifikasi sebagaimana disebutkan dalam **Bukti P-3** dan **P-4**; -----
- 4) Secara substansi Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak tertindaklanjuti ; -----
- 5) Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menetapkan Dugaan Pelanggaran sebagai Temuan masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ; -----
- 6) Terlapor dalam hal menetapkan status dua orang atas nama Murdani Pardosi dari PKB dan Ali Napia dari PAN sebagai "MS" (Memenuhi Syarat) diduga melanggar ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7) Terlapor diduga melanggar Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; -----



1. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor menyampaikan Kesimpulan yaitu :

- 1) Bahwa Penemu menyatakan Terlapor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada perkara *a quo* adalah karena Terlapor menetapkan status “MS” terhadap Anggota Partai Politik yang diklarifikasi secara langsung melalui teknologi (*video call*) ; -----
- 2) Bahwa Penemu menganggap tindakan Terlapor sebagaimana dimaksud pada poin 1) tidak memiliki landasan regulasi yang jelas ; -----
- 3) Bahwa tindakan Terlapor sebagaimana dimaksud pada poin 1) dilakukan pada Tanggal 09 Oktober 2022 serta memilki dasar regulasi yang jelas yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang tidak dimungkinkan dapat hadir langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota ; -----
- 4) Bahwa meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 dikeluarkan pada Tanggal 8 Oktober 2022 tetaplah dapat digunakan untuk meng-MS-kan tindakan klarifikasi dengan *video call* yang dilaksanakan pada Tanggal 5 September 2022 dan ini tidak bertentangan dengan azas hukum umum yang berlaku (*asas non retri aktif/hukum tidak berlaku surut*) sebab Keputusan Nomor 364 ini merupakan regulasi turunan untuk memperjelas Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

- 5) Bahwa norma atau ketentuan tentang penggunaan teknologi (*video call*) telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu pasal 91 Ayat (1), (2) dan (3) yang menerangkan metode verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik ; -----
- 6) Meskipun penggunaan teknologi (*video call*) sebagaimana dimaksud pada poin 5) diatur untuk pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik tetaplah bisa digunakan pada saat klarifikasi keanggotaan anggota partai sebab cara klarifikasi dilakukan dengan metode klarifikasi faktual meskipun dilakukan dalam Tahapan Verifikasi Administrasi, dan hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 dikeluarkan pada Tanggal 8 Oktober 2022 ; -----
- 7) Bahwa peristiwa klarifikasi dengan *video call* sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* diketahui dan dapat didengar serta disaksikan dengan baik oleh Penemu, namun tidak ada upaya pencegahan seketika oleh Penemu, dari fakta tersebut Terlapor berkesimpulan bahwa Penemu juga tidak yakin sejak awal bahwa tindakan *video call* dimaksud adalah sebuah pelanggaran ; -----
- 8) Bahwa Terlapor dalam melakukan tindakan *video call* dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan perintah dari atasan Terlapor yang mana perintah tersebut berdasarkan regulasi PERATURAN KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364 Tahun 2022 ; -----



- 9) Kalaupun Majelis menganggap bahwa regulasi sebagaimana dimaksud pada poin 8) tidak sah sehingga tindakan *video call* sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* adalah sebuah pelanggaran, maka Terlapor bukanlah pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. -----

## **2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa**

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Temuan Penemu, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi, Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor serta, Kesimpulan yang disampaikan oleh Penemu dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbang bahwa, Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu berlangsung mulai dari Tanggal 29 Juli sampai dengan Tanggal 13 Desember 2022 ; -----
- b. Menimbang bahwa, sebagai tindak lanjut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu meliputi daftar nama Anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di

dalam SIPOI pada Sub Tahapan Verifikasi Peserta Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam tugas dan kewenangan yaitu melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ; -----

- c. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2)”* ; -----
- d. Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”* ; -----
- e. Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 26 Agustus 2022, menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada Tanggal 4 s.d. Tanggal 5 September 2022 ; -----
- f. Menimbang bahwa, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022, yang kemudian dilakukan perubahan dengan diterbitkannya



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 3 September 2022 yang menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada Tanggal 5 s.d. Tanggal 8 September 2022 ; ---

- g. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : “1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*” ; -----
- h. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : “*Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : h) menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian*” ; -----
- i. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun



2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *“Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A”* ; -----

- j. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) Saran Perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika Saran Perbaikan tidak dilaksanakan, maka dijadikan Temuan Dugaan Pelanggaran; atau c) pencatatan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran”* ; -----
- k. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka Penemu (Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal) berkewenangan melakukan pengawasan dan pencegahan atas pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Mandailing Natal) ; -----
- l. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *“Temuan dan Laporan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: a) Pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP”*. Dan Pasal 518, menyatakan : *“Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi*





- dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 Ayat (3) dan Pasal 261 Ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)” ; --*
- m. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 455 Ayat (1) *juncto* Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik dapat diteruskan sebagai Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan/atau sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ; --
- n. Menimbang bahwa, pada Tanggal 5 September 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022, Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kategori ganda keanggotaan Partai Politik untuk anggota Partai Politik yang statusnya belum ditentukan atau ganda eksternal, dan terkait dengan proses klarifikasi dimaksud, ditemukan fakta bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan metode panggilan video terhadap Anggota Partai Politik, sebagaimana terungkap berdasarkan Temuan Penemu yang dituangkan dalam Formulir Model ADM.1 (Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) serta Jawaban/Tanggapan yang disampaikan oleh Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu antara lain :-----
- 1) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022 Petugas Penghubung PKB menyatakan tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partainya atas nama Murdani Pardosi ke Kantor Terlapor

dengan alasan jarak dari tempat tinggal yang bersangkutan ke Kantor Terlapor sangat jauh. Membutuhkan waktu sekitar 7 (tujuh) jam perjalanan dengan menggunakan angkutan umum, dan angkutan yang tersedia dari desa Tabuyung ke Panyabungan (Kantor Terlapor) hanya ada satu kali satu hari sehingga untuk pulang pergi dari desa Tabuyung ke Panyabungan (Kantor KPU Madina) membutuhkan waktu satu hari satu malam ; -----

- 2) Bahwa LO PKB meminta untuk dilakukan klarifikasi dengan *video call* terhadap Murdani Pardosi, setelah mempertimbangkan kondisi/jarak tersebut dan keterbatasan waktu, maka petugas verifikator melaksanakan klarifikasi dengan *video call* terhadap Murdani Pardosi. Klarifikasi tersebut dilaksanakan Pukul 15.35 WIB. Setelah dilakukan klarifikasi dengan mekanisme *video call* terhadap yang bersangkutan, maka Murdani Pardosi menyatakan sebagai anggota PKB dan bukan anggota partai selain dari pada PKB ; -----
- 3) Bahwa Petugas Penghubung PAN datang pada Tanggal 05 September 2022 Pukul 17.06 WIB dan menyatakan tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partainya atas nama Ali Napia ke Kantor Terlapor dengan alasan jarak dari tempat tinggal yang bersangkutan ke Kantor Terlapor sangat jauh. Membutuhkan waktu sekitar 4 (empat) jam perjalanan dengan menggunakan angkutan umum, dan angkutan yang tersedia dari Desa Huta Toras Kecamatan Pakantan ke Panyabungan (Kantor Terlapor) tidak selalu ada, sehingga untuk pulang ke Desa Huta Toras dari Panyabungan (Kantor Terlapor) dikhawatirkan tidak adalagi angkutan umum ; -----
- 4) Bahwa LO PAN meminta untuk dilakukan klarifikasi dengan *video call* terhadap Ali Napia, setelah mempertimbangkan kondisi/jarak tersebut dan keterbatasan waktu, maka petugas verifikator melaksanakan klarifikasi dengan *video call* terhadap Ali Napia. Klarifikasi tersebut dilaksanakan sekitar Pukul 17.06 WIB. Setelah dilakukan klarifikasi dengan mekanisme *video call* terhadap yang bersangkutan, maka Ali Napia menyatakan sebagai



anggota PAN dan bukan Anggota Partai selain dari pada PAN ; -----

- 5) Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*; -----
- o. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”* ; -----
- p. Menimbang bahwa, pengertian **langsung** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah **tidak dengan perantaraan** ; -----
- q. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengacu pada pengertian langsung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video pada Tanggal 05 September 2022, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena Terlapor dalam tugas dan





- kewenangan yaitu haruslah meminta petugas penghubung untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik ke kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi ; -----
- r. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawabannya yaitu terhadap ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut Terlapor tidaklah bertentangan dengan penjelasan sebagai berikut :”Bahwa verifikasi terhadap anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu ada 2 tahap yaitu : (1) Verifikasi Administrasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Ayat dua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, dan (2) Verifikasi Faktual sebagaimana tersebut dalam pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 kemudian Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan metode *Video call* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 dan seterusnya proses klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya adalah proses klarifikasi dengan metode faktual meskipun dilakukan dalam tahapan Verifikasi Administrasi, sehingga metode verifikasi faktual mutatis mutandis dilakukan pada Verifikasi Administrasi dalam hal klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik ; -----
- s. Menimbang bahwa, Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (2) dan ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi”* dan ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung” ; -----*

- t. Menimbang bahwa, Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung” ;* Ayat (2) *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung”;*
- u. Menimbang bahwa, Pasal 91 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan : Ayat (1) *“Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di Kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi”.* Ayat (2) : *“Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau*



*verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung” ; -----*

- v. Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dikaitkan dengan dalil Terlapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada norma yang melarang dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, oleh karena kaidah norma dasarnya telah ada dan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang secara mutatis mutandis diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), maka terhadap dalil dimaksud, Majelis Periksa berpendapat bahwa, ukuran dilakukannya klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video, tidak dapat diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan (2), Pasal 81 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang menurut Terlapor berlaku secara mutatis mutandis, oleh karena daya berlaku ketentuan pasal dimaksud, telah dibatasi dan hanya berlaku pada Sub Tahapan Verifikasi Faktual, sedangkan terhadap klarifikasi keanggotaan Partai Politik pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi yang berkaitan dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota*



*meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung*". Sehingga terhadap rujukan norma yang dipakai oleh Terlapor, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan patut dikesampingkan ; -----

w. Menimbang bahwa, Terlapor mendalilkan dalam Jawaban yaitu konstruksi Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel ; -----



x. Menimbang bahwa mengutip pendapat *Utrecht* sebagaimana ditulis dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum karangan *Peter Mahmud Marzuki*, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu ; -----

y. Menimbang bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Selanjutnya, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 juga mengatur: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*

*serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Bahwa Terlapor dinilai telah melanggar Asas *Equality Before The Law* (Persamaan di Hadapan Hukum) karena adanya perlakuan berbeda dalam penentuan status hasil klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik yang dilakukan secara langsung dengan hadir di kantor Terlapor dan klarifikasi dengan metode *video call* aplikasi *WhatsApp* yang dilakukan oleh Terlapor ; -----

- z. Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : *"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. Asas Legalitas, juncto Pasal 8 Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; b. AUPB juncto Pasal 9 Ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB"*. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : *"Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan AUPB"* ; -----
- aa. Menimbang bahwa, Pasal 143 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengisyaratkan : *"KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini"* ; -----
- bb. Menimbang bahwa dengan berpedoman pada asas preferensi hukum Asas *lex superior derogate legi inferiori* yang dapat dimaknai bahwa norma/ketentuan hukum yang mempunyai derajat lebih tinggi mengenyampingkan norma/ketentuan rendah. Sehingga ketentuan hukum dalam Keputusan KPU yang bertentangan dengan Peraturan KPU yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan secara hukum harus dikesampingkan. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 346 Tahun 2022 tentang



Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 8 September 2022, yang membolehkan terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada Tanggal 5 September 2022, terkait dengan dilakukannya klarifikasi terhadap anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui panggilan video yang dilakukan oleh Terlapor tidak dapat dibenarkan karena keputusan tersebut belum berlaku pada saat peristiwa klarifikasi dengan metode *video call* terjadi dan keputusan yang berlaku yang berlaku Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

- cc. Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Penemu, berupa dokumen hasil pengawasan, dokumentasi foto serta keterangan Saksi, yang kemudian diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Terlapor dalam bentuk dokumen maupun dokumentasi hasil klarifikasi terhadap anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui panggilan video, yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi ; -----



- dd. Menimbang bahwa terhadap dalil Penemu yang diuraikan dalam Formulir ADM.1, bahwa Terlapor menindaklanjuti Saran Perbaikan Penemu dengan mengundang kembali 2 (dua) orang yang telah diklarifikasi melalui teknologi (*video call*) agar datang ke kantor Terlapor pada Tanggal 05 September 2022 untuk dilakukan klarifikasi secara langsung sebelum Pukul 23:59 WIB, tapi pada faktanya 2 Anggota Partai Politik yang dinyatakan ganda tidak menghadiri undangan klarifikasi secara langsung ke kantor Terlapor. Bahwa Terlapor terhadap peristiwa tersebut tidak membuat status kegandaan keanggotaan Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 ; -----
- ee. Menimbang bahwa Terlapor dalam menetapkan status kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik a.n. Murdani Pardosi dan atas nama Ali Napia ditetapkan pada Tanggal 9 September 2022 tanpa melakukan klarifikasi ulang secara langsung sebagaimana Saran Perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 027/PM.00.02/K.SU-11/09/2022 Tanggal 5 September 2022 ; -----
- ff. Menimbang bahwa penetapan status setelah kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik dilakukan setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- gg. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses Sidang Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa menilai dalil Penemu yang menyatakan Terlapor dalam menetapkan status “MS” atas nama Murdani Pardosi dan atas nama Ali Napia bertentangan dengan Ketentuan Pasal 40 Ayat (4) PERATURAN KPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

hh. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalil Penemu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu) yang berkaitan dengan status atas nama Murdani Pardosi dan Ali Napia sebagai "MS" (Memenuhi Syarat) yang ditetapkan oleh Terlapor merupakan dalil-dalil yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan ; -----
2. Dalil Penemu yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor dengan penetapan status atas nama Murdani Pardosi dan Ali Napia sebagai "MS" (Memenuhi Syarat) bertentangan dengan Ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
3. Dalil Terlapor yang berkaitan dengan pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik dengan kategori ganda eksternal melalui metode panggilan video, dengan menggunakan dasar Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, yang secara yuridis tidak ada relevansinya dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. ----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada Sub Tahapan Klarifikasi terhadap Status Keanggotaan Partai Politik yang Terdaftar pada Lebih dari Satu Partai Politik;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor (KPU Kabupaten Mandailing Natal) untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa melalui Forum Rapat Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.** sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herd Munte, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, S.Ag.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provisi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

**Ketua,**

Ttd.

**Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.**

**Anggota,**

Ttd.

**Herd Munte, S.H., M.H.**

**Anggota,**

Ttd.

**Marwan, S.Ag.**

**Anggota,**

Ttd.

**Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.**

**Anggota,**

Ttd.

**Agus Salam**

**Anggota,**

Ttd.

**Henry Simon Sitinjak, S.H.**

**Anggota,**

Ttd.

**Johan Alamsyah, S.H., M.H.**

**Sekretaris Majelis Pemeriksa,**

Ttd.

**(Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.)**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,  
Kepala Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Utara,**

  
Mrs. Feri Milla Siagian, M.Si  
NIP. 19750222 199404 1 001